

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP BALAP LIAR YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Muhammad Ody Alwy Siregar
NPM: 1906200458



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalar Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://huk.um.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP BALAP LIAR YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)




NAMA : M ODY ALWY SIREGAR

NPM : 1906200458

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Jum'at, tanggal 27 Februari 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.</u> NIDN: 0116018002	<u>Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.</u> NIDN: 0120076501	<u>Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang,</u> <u>S.H., M.Hum.</u> NIDN: 0111117402

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, 27 Februari 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M ODY ALWY SIREGAR
NPM : 1906200458
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP BALAP LIAR YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

Dinyatakan:

- (-A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- () Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.

2. Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H.

3. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN

HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 27 Februari 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

:

NAMA : M ODY ALWY SIREGAR
NPM : 1906200458
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP BALAP LIAR YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

PENGUJI : 1. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum./NIDN: 0111117402
: 2. Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H./ NIDN: 0116018002
: 3. Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H., M.H./NIDN: 0111117402

Lulus, dengan nilai A-, predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 27 Februari 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M ODY ALWY SIREGAR
NPM : 1906200458
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP BALAP LIAR YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

Pendaftaran : Tanggal 02 Februari 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.
NIDN: 0111117402

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : M ODY ALWY SIREGAR
NPM : 1906200458
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP BALAP LIAR YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 02 Februari 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

*Bila menjawab surat ini, agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M ODY ALWY SIREGAR
NPM : 1906200458
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP BALAP LIAR YANG DI
LAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, April 2026

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum.)

NIDN. 0111117402

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fahum@umsu.ac.id



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M ODY ALWY SIREGAR
NPM : 1906200458
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP BALAP LIAR YANG DI
LAKUKAN OLEH ANAK (STUDI DI POLRESTABES MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan



M ODY ALWY SIREGAR



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD ODY ALWY SIREGAR
NPM : 1906200458
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP BALAP LIAR YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi di Polrestabes Medan)
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	8/5 . 2025	Judul , da	PK
2	13/5 . 2025	Proposal	PK
3	26/5 . 2025	Proposal	PK
4	4/9 . 2025	Bab III , IV	PK
5	30/9 . 2025	Bab III , abstrak	PK
6	4/10 . 2025	Bedah Buku	PK
7	7/10 . 2025	Bedah Buku	PK
8	7/10 . 2025	Acc turnitin	PK
9		ACC di Perbanyak	PK

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
NIDN : 0111117402

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP BALAP LIAR YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK
(Studi di Polrestabes Medan)**

Muhammad Oddy Alwi Siregar

Abstrak

Balap liar merupakan fenomena yang kerap kali menimbulkan risiko dan bahaya bagi masyarakat. Praktik ini melibatkan perlombaan ilegal di jalan raya, seringkali dilakukan dengan kecepatan tinggi dan tanpa mengindahkan aturan lalu lintas. Selain membahayakan nyawa pengendara dan orang lain di sekitarnya, balap liar juga merusak infrastruktur jalan serta mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Fenomena balapan liar sebagai salah satu wujud kenakalan anak, akan menjadi masalah besar apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Balapan liar ini merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Balapan liar ini, menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di masyarakat. Karena resiko yang dihadapi sangat besar, mulai dari berurusan dengan polisi, kecelakaan yang mengakibatkan cacat hingga kematian. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana modus balap liar yang dilakukan oleh anak di Kota Medan, Apakah faktor faktor penyebab terjadinya balap liar yang dilakukan oleh anak dan Bagaimana solusi mencegah balap liar yang dilakukan oleh anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah empiris, dengan sifat penelitian deskriptif dan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, sumber data yang digunakan data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif

Modus balap liar yang dilakukan oleh anak di Kota Medan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan daerah lain, yaitu dilakukan secara berkelompok, berlangsung pada malam hingga dini hari, serta memanfaatkan jalan umum yang sepi. Namun, terdapat ciri khas perkotaan, seperti penggunaan media sosial untuk mengatur waktu dan lokasi, keterlibatan komunitas atau geng motor, serta tujuan utama untuk mencari sensasi. Faktor faktor penyebab terjadinya balap liar yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh kombinasi aspek internal maupun eksternal. Dari sisi internal, rasa ingin tahu, dorongan adrenalin, pencarian jati diri, hingga keinginan memperoleh pengakuan dari teman sebaya menjadi pemicu utama. Sementara dari sisi eksternal, kurangnya pengawasan orang tua, lemahnya kontrol sosial di lingkungan. Solusi mencegah balap liar yang dilakukan oleh anak yang dilakukan oleh Polrestabes Medan adalah dengan melakukan pendekatan represif, preventif, dan edukatif.

Kata Kunci: Kriminologi, Anak, Balap Liar

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama penulis ucapkan Puji dan Syukur kepada Allah SWT yang telah memberi Rahmat-Nya dan Rezeki-Nya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, bahwa yang dapat diketahui Skripsi merupakan salah satu syarat bagi seorang Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka dari itu penulis membuat skripsi dengan Judul: Kajian Kriminologi Terhadap Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polrestabes Medan)

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis meminta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam membuat skripsi ini, dan besar harapan penulis agar skripsi ini berguna bagi pembaca sehingga dapat menambah wawasan dalam bidang ilmu Hukum yaitu Hukum Pidana. Dengan selesainya skripsi ini tak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada pihak pihak yang telah memberikan support dan memotivasi penulis dalam hal pembuatan skripsi ini antara lainnya:

1. Kepada Ayahanda Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Prof.Dr.Agussani.,M.AP, atas kesempatan dalam mendorong mahasiswanya untuk menjadi lulusan yang Unggul, Cerdas, dan Terpercaya dan fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Kepada Ayahanda Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan dan motivasi yang diberikan semasa penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan juga kepada Wakil Dekan I Ayahanda Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Ibunda Wakil Dekan III Ibunda Atika Rahmi S.H., M.H.
3. Kepada Ibunda Dr. Nursariani Simatupang S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan ilmunya, dan juga telah membimbing dan memotivasi penulis dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
4. Kepada Ibunda dr Helmy Yusmar Harahap yang selalu senantiasa memberikan semangat kepada penulis
5. Kepada Nurul Haliza Naurah yang selalu mendampingi penulis dalam setiap langkah kehidupan
6. Kepada Alvin, Ian, Gazza sahabat-sahabat penulis tercinta
7. Kepada seluruh Staff dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhir kata penulis ucapkan permohonan maaf penulis atas kelakuan dan perkataan yang tidak berkenaan dari penulis selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Semoga kelak ilmu yang kita dapat akan bermanfaat untuk kedepannya untuk kita dan orang banyak. Sekali lagi penulis

ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya dan semoga kita dalam lindungan Allah

SWT, Aamiin.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 2 September 2025

Hormat penulis

Muhammad Ody Alwy Siregar

Npm: 1906200458

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Tujuan Penelitian	5
B. Manfaat Penelitian	5
C. Definisi Operasional	6
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	8
3. Pendekatan Penelitian	9
4. Sumber Data.....	9
5. Alat Pengumpul Data.....	10
6. Analisis Data.....	11
BAB II Tinjauan Pustaka	12
A. Kriminologi.....	12
B. Balap Liar.....	19
C. Anak.....	21

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	27
A. Modus Balap Liar yang Dilakukan oleh Anak di Kota Medan	27
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Balap Liar yang Dilakukan oleh Anak	38
C. Solusi Mencegah Balap Liar yang Dilakukan oleh Anak.....	59
BAB IV Kesimpulan dan Saran	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
Daftar Pustaka	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, perspektif kriminologi bersifat dinamis dan mengalami pergeseran dalam irama perubahan sosial dan nuansa pembangunan yang berkesinambungan.¹

Menjalankan kehidupan pasti sering terjadi masalah-masalah sosial yang berkembang seiring berjalannya waktu, mulai dari perilaku menyimpang sampai tindak kejahatan. Bentuk-bentuk dari kenakalan seperti perkelahian remaja, tawuran, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, balapan liar dan lainnya. Kenakalan remaja banyak terjadi di lingkungan sekolah, akibat mudahnya remaja terpengaruh oleh teman sebaya di sekolah maupun di masyarakat.²

Masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju proses dewasa yang sedang mencari jati diri mereka. Oleh karena itu, mereka kerap kali melakukan pelanggaran dan tindakan yang merugikan diri mereka sendiri dan orang lain. Akhir-akhir ini seringkali media memuat banyak sekali tindak kriminal atau kejahatan yang

¹ Beby Suryani. 2023. *Kriminologi*. Deli Serdang: UMA Press. Halaman 27

² Abdur Rozak, dkk. "Analisis Bentuk Pemolisian dalam Menangani Kasus Balapan Liar yang Dilakukan Remaja di Jakarta Selatan: Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol, 4 No, 2 Oktober 2023. Halaman 2

dilakukan oleh remaja. Masa remaja ditandai dengan sejumlah karakteristik penting yang meliputi pencapaian hubungan yang matang dengan teman sebaya, dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara efektif, mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, memilih dan mempersiapkan karier dimasa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya, mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan hidup berkeluarga dan memiliki anak, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial dan memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku.³

Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi yang dilakukan oleh anak adalah balap liar. Balap liar merupakan fenomena yang kerap kali menimbulkan risiko dan bahaya bagi masyarakat . Praktik ini melibatkan perlombaan ilegal di jalan raya, seringkali dilakukan dengan kecepatan tinggi dan tanpa mengindahkan aturan lalu lintas . Selain membahayakan nyawa pengendara dan orang lain di sekitarnya, balap liar juga merusak infrastruktur jalan serta mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.⁴ Fenomena balapan liar sebagai salah satu wujud kenakalan anak, akan menjadi masalah besar apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Balapan liar ini

³ *Ibid.*, Halaman 2

⁴ Clara Jennifer Manullang. “Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam kasus Balap Liar” Jurnal Unes Law Review, Vol, 5 No, 4 Juni 2023. Halaman 3709

merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁵ Balapan liar ini, menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran di masyarakat. Karena resiko yang dihadapi sangat besar, mulai dari berurusan dengan polisi, kecelakaan yang mengakibatkan cacat hingga kematian.⁶

Ketentuan pidana mengenai hal ini diatur dalam Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa : setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Tindakan tersebut tentunya membahayakan pelaku sendiri dan membahayakan pengguna jalan, di dalam ajaran Agama Islam di dalam Surah Al-Baqarah Ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

⁵ Ni Putu Rai Yuliantini. “Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng” Jurnal Magister Ilmu Hukum Udayana, Vol 7 No, 3 Tahun 2014. Halaman 396

⁶ *Ibid.*, Halaman 397

Artinya: Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Balap liar yang dikaji dalam penelitian ini adalah balap liar yang terjadi di wilayah Kota Medan yang masih dalam wilayah pengawasan dari Polrestabes Medan, sebagaimana balap liar ini adalah masalah yang tidak pernah selesai, selalu terjadi hal yang sama setiap tahunnya yang umumnya pelakunya masih dalam kategori usia anak. Tentunya hal ini membuat timbul pertanyaan mengapa kejahatan ini tidak pernah dibisa diatasi, dan kejahatan ini terus berlangsung, padahal ada Kepolisian yang memiliki wewenang untuk melakukan penindakan.

Maka perlu dilihat kinerja Polrestabes Medan dalam mengatasi permasalahan ini mengingat kejahatan ini dapat membahayakan anak tersebut dan masyarakat lainnya yang menggunakan lalu lintas jalan. Perlu dilihat pula apa yang menjadi motif anak melakukan kejahatan ini dan perlu pula dilihat sampai dimana upaya yang telah dilakukan Polrestabes Medan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka akan dilakukan penelitian yang berjudul “Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi di Polrestabes Medan)”

1. Rumusan masalah

- a. Bagaimana modus balap liar yang dilakukan oleh anak di Kota Medan?
- b. Apakah faktor faktor penyebab terjadinya balap liar yang dilakukan oleh anak?

- c. Bagaimana solusi mencegah balap liar yang dilakukan oleh anak?

2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui modus balap liar yang dilakukan oleh anak di Kota Medan
- b. Untuk mengetahui faktor faktor penyebab terjadinya balap liar yang dilakukan oleh anak
- c. Untuk mengetahui solusi mencegah balap liar yang dilakukan oleh anak

B. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini bermanfaat dalam berkembang hukum pidana karena mengkaji persoalan hukum pidana yang terjadi di masyarakat yakni balap liar yang dilakukan oleh anak. Sehingga hasil penelitian ini akan menjadi sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan hukum pidana.

2. Secara praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat terhadap para praktisi hukum khususnya Kepolisian dalam memberantas tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang menimbulkan keresahan dan bahaya di masyarakat.

C. Definisi Operasional

1. Kriminologi

Secara etimologis kriminologi sebagai ilmu pengetahuan berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu

pengetahuan. Dengan demikian dapat dikatakan kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁷

2. Balap Liar

Balap liar adalah sebuah kegiatan adu kecepatan kendaraan yang dilakukan di jalan umum tanpa izin dari pihak berwenang. Kegiatan ini biasanya melibatkan kendaraan bermotor seperti mobil atau sepeda motor yang sudah dimodifikasi untuk meningkatkan kecepatan dan performanya.⁸

3. Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memang bukan suatu hal yang baru, namun terdapat substansi yang berbeda pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, namun setelah penulis melakukan pencaharian baik secara *online* dan *offline* terdapat beberapa penelitian yang secara substansi hampir sama dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi M. Niko, Kurniawan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul Skripsi “ Kajian Kriminologis Terhadap Tindakan Balap Liar

⁷ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)* Medan : CV. Pustaka Prima. Halaman 3

⁸Definisi <https://definisi.ac.id/balap-liar/> Diakses pada tanggal 9 Mei 2025 Pukul 11.00 Wib

Remaja Yang Membahayakan Keamanan Masyarakat” pada penelitian tersebut mengkaji sanksi pidana dan upaya penindakan balap liar yang dilakukan oleh remaja di Bandar Lampung, sedangkan pada penelitian ini mengkaji motif dan alasan anak melakukan tindak pidana balap liar di Kota Medan.

2. Skripsi Jati Herbanu Aji, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Balapan Liar Kendaraan Bermotor Roda Dua di Wilayah Hukum Polres Mojokerto” pada penelitian tersebut mengkaji penegakan hukum terhadap balapan liar kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polres Mojokerto, sedangkan pada penelitian ini mengkaji motif dan alasan anak melakukan tindak pidana balap liar di Kota Medan.
3. Skripsi, Fericko Gusfan, Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung dengan judul skripsi “Peran Kepolisian Menanggulangi Kasus Balap Liar di Kota Semarang (Studi Kasus di Polrestabes Semarang). Pada penelitian tersebut mengkaji peran dan upaya Kepolisian Semarang dalam menanggulangi kasus balap liar, hal tersebut dilatarbelakangi dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus balap liar yang membahayakan masyarakat. Sedangkan dalam penelitian ini mengkaji motif dan alasan anak melakukan tindak pidana balap liar di Kota Medan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum yuridis empiris yakni Penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.⁹ Pada penelitian ini melihat apa yang menjadi faktor anak melakukan balap liar di Kota Medan dengan melihat motif-motif yang dilakukan oleh anak dalam melakukan balap liar.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat dekriptif yakni bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada-tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁰ Pada penelitian ini akan menggambarkan permasalahan dan penyebab terjadinya tindak pidana balap liar yang dilakukan oleh anak di Kota Medan, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang memecahkan permasalahan.

⁹ Gunardi. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press. Halaman 15

¹⁰ *Ibid.*, Halaman 3

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.¹²

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data kewahyuan dan data primer. Data primer diperoleh melalui Wawancara di Polrestabes Kota Medan, data kewahyuan yang digunakan adalah Surah Al-Baqarah Ayat 195. Sedangkan data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian yakni:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ *Ibid.*, Halaman 46

¹²Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media. Halaman 59

- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan yang mendukung bahan hukum primer yakni hasil penelitian seperti: Jurnal, Skripsi, tesis dan bentuk lainnya
 - c. Bahan hukum tersier, yakni bahan non hukum yang digunakan sebagai data pendukung seperti: Kamus Bahasa Indonesia

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri berbagai literature baik secara *online* atau secara *offline* untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan penelitian. Sedangkan studi wawancara dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada Briptu Jhona Veri Natalio Pinem selaku Juper Reskrim Polrestabes Medan untuk memperoleh data empiris sesuai dengan apa yang diperlukan untuk menjawab penelitian

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.¹³

¹³ Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media. Halaman 132

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

Kriminologi merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Kriminologi baru muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan lahirnya sosiologi. Hal ini disebabkan karena perhatian khusus mengenai kejahatan hanyalah disinggung sepintas lalu dalam buku-buku karangan terdahulu seperti pada buku karangan Van Kan “*Les Causes Economiques de la Criminalite*” pada tahun 1903, yang mengemukakan pendapatnya mengenai sebab musabab kejahatan ekonomi. Kemudian Havelock Ellis dalam bukunya *The Criminal* pada tahun 1889, Mari dalam bukunya *I Caratteri dei Delinquenti* pada tahun 1887, dan G. Antonini dalam bukunya *I Precuri di Lambroso* pada tahun 1909 yang mencari pendapat mengenai kejahatan menurut antropologi. tetapi hasilnya sangat kecil. Begitu pula halnya dengan hasil karya Plato dan Aristoteles yang membahas mengenai kejahatan dalam hubungannya dengan kehidupan suatu negara.¹⁴

Lahirnya kriminologi ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan menentang pemerintahan yang dianggap sewenang-wenang dalam menerapkan hukum pidana serta hukum acara pidananya, di mana pada waktu itu hukum pidana diterapkan dengan

¹⁴ Erwin Owan Hermansyah Soetoto. 2022. *Buku Ajar Viktimologi*. Bojonegoro: Madza Media. Halaman 51-52

tujuan untuk menakut-nakuti masyarakatnya dengan menerapkan hukuman penganiayaan yang mengerikan.¹⁵

a. Pengertian Kriminologi

Kriminologi, secara harfiah, berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi diartikan sebagai pengetahuan tentang kejahatan.¹⁶

Kriminologi berasal dari bahasa Yunani yakni *crime* yang artinya kejahatan dan *Jogos* yang artinya ilmu, secara sederhana Kriminologi merupakan ilmu yang mengkaji kejahatan, selain itu beberapa ahli juga menjelaskan apa itu kriminologi, seperti Wood yang menjelaskan kriminologi adalah ilmu yang berdasarkan teori atau pengalaman tentang kejahatan dan respon masyarakat terhadap suatu kejahatan, selain itu Noah juga menjelaskan bahwa kriminologi merupakan ilmu yang mengkaji kejahatan dan tindakan yang bertentangan dengan masyarakat yang melibatkan orang dalam perbuatan jahat. Terakhir Walter Reckless menjelaskan bahwa kriminologi merupakan suatu ilmu mengenai ketertiban individu dalam berperilaku dan perilaku kejahatan dalam suatu sistem peradilan pidana.¹⁷ J. Constant memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat.¹⁸

¹⁵ *Ibid.*, Halaman 52

¹⁶ Ainal Hadi dan Mukhlis. *Suatu Pengantar Kriminologi*. (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022).Halaman 15

¹⁷ Sahat Maruli T. Situmeang. *Buku Ajar Kriminologi*. (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020)Halaman 1

¹⁸ *Ibid.*, Halaman 5

b. Karakteristik Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu dari berbagai pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial yang meliputi:¹⁹

1. Karakteristik hukum pidana;
2. Keberadaan kriminalitas;
3. Pengaruh kejahatan terhadap korbannya dan terhadap masyarakat;
4. Metode penanggulangan kejahatan;
5. Atribut penjahat;
6. Karakteristik dan bekerjanya sistem peradilan pidana.

Kriminologi berguna untuk mengetahui suatu kejahatan dan perbuatan yang salah dan bukan untuk digunakan untuk bada peradilan untuk mengetahui melihat dari kriminalistik, tetapi murni untuk hasil penelitiannya kepada praktisi. Kriminologi adalah suatu gabungan ilmu, yang melihat dari mana asal muasal kejahatan. Kejahatan dilihat sebagai hal yang tidak sebatas pelanggaran melainkan suatu gejala sosial yang ada.²⁰

Kriminologi mempelajari penyebab kejahatan berasal dan berupaya untuk mencegah kejahatan tersebut terulang kembali. Kriminologi mengkaji respon masyarakat terhadap kejahatan yang ada. Menurut Wolfgang Savitz dan Johnston

¹⁹ Ainal Hadi dan Muhlis. *Op.,Cit* Halaman 17

²⁰ Sahat Maruli T. Situmeang. *Op.,Cit* Halaman 7

menjelaskan kriminologi sebagai suatu kumpulan ilmu yang memiliki tujuan mengkaji perilaku kejahatan dan menganalisisnya secara terang dan melihat reaksi masyarakat.²¹

c. Tujuan dari Kriminologi

Tujuan mempelajari kriminologi adalah untuk mengetahui mengapa seseorang melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana. seperti mengapa seseorang melakukan pencurian, (kejahatan pencurian bertentangan dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Kriminologi melihat apakah seseorang melakukan pencurian karena lapar atau karena ingin memiliki harta berlebih (koruptor), karena dipaksa oleh orang lain untuk mencuri. dan lain sebagainya. dengan demikian mempelajari kriminologi dapat mengetahui perilaku manusia sedalam-dalamnya.²²

Sedangkan tujuan dari kriminologi sebagai berikut:²³

- 1) Menyampaikan informasi kepada masyarakat bagaimana cara mengatasi kejahatan atau paling tidak menghindari terjadinya suatu kejahatan
- 2) Merespon semua kebijakan hukum pidana dan dapat membuat pencegahan terjadinya kerugian dari pelaku kejahatan
- 3) Misi dari kriminologi antara lain:
 - a) Mengakji suatu kejahatan dimasyarakat dan penjahatnya.
 - b) Melihat faktor yang membuat terjadinya suatu kejahatan

²¹ *Ibid.*, Halaman 8

²² Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2013. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Rahaja. Halaman 18

²³ *Ibid.*, Halaman 9

- 4) Memaparkan pelaku kejahatan dan memanfaatkan untuk pembangunan sosial pada saat ini dan untuk masa depan.

Untuk menerapkan unsur-unsur tindak pidana tersebut, harus diadakan penyesuaian atau pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari suatu peristiwa tersebut terhadap unsur-unsur delik yang didakwakan. Artinya, unsur-unsur dari delik harus disusun terlebih dahulu seperti di atas. Apabila ternyata sudah sesuai, maka dapatlah ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu delik atau tindak pidana yang telah terjadi dapat juga dipertanggungjawabkan kepada subyeknya.²⁴

d. Cabang Kriminologi

Beberapa cabang krimonologi antara lain:²⁵

- 1) Antropologi Kriminal Yaitu suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang manusia yang jahat (*sornatic*), atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas penjahat. Misalnya menurut Lambroso, ciri-ciri penjahat antara lain adalaah tengkoraknya panjang, rambutnya lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar dan lain-lain.
- 2) Sosiologi Kriminal Yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Sosiologi kriminal mempelajari faktor-faktor sosial yang menyebabkan timbulnya reaksi masyarakat dan akibat kejahatan. Keadaan sosial dan ekonomi yang buruk menimbulkan kejahatan. Ilmu ini berkembang

²⁴ Aksi Sinurat. 2023. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana. Halaman 122

²⁵ Beby Suryani. 2020. *Kriminologi*. Deliserdang: Universitas Medan Area Press. Halaman 6-8

dalam kriminologi sehingga melahirkan mashab lingkungan yang dirintis oleh Perancis.

- 3) Psikologi kriminal yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut ilmu jiwa. Psikologi kriminal meneliti sebab kejahatan terletak pada penyimpangan kejiwaan, meneliti relasi watak, penyakit (jiwa) dengan bentuk kejahatan serta situasi psikologis yang mempengaruhi tindakan jahat, juga meneliti aspek psikis dari para oknum yang terlibat dalam persidangan (Jaksa, Hakim, Panitera dan Terdakwa).

5. Manfaat Kriminologi

Guna dan manfaat mempelajari kriminologi paling tidak terdapat tiga manfaat, diantaranya:²⁶

- a. Manfaat bagi diri sendiri Menurut kriminologi dikatakan bahwa setiap pribadi manusia terdapat kecenderungan untuk berbuat jahat, hanya ada yang dilaksanakan dan ada yang tidak dilaksanakan, yang tidak dilaksanakan ini ada beberapa faktor yang membatasi mereka diantaranya faktor agama, sedangkan yang dilaksanakan yaitu kurangnya faktor keimanan dan ketaqwaan kepada khaliqnya.
- b. Manfaat bagi masyarakat Di dalam konsep kriminologi ada yang disebut dengan daerah kejahatan beserta ciri-cirinya sebagaimana akan diuraikan pada bab berikutnya. Menurut Hari Saherodji mengatakan bahwa suatu daerah

²⁶ Ibrahim Fikma Edrisy, dkk. 2023. *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media. Halaman 7-8

dimana banyak terdapat penjahat-penjahat yang terjadi pada daerah-daerah tersebut. Dari pernyataan ini dapat dipahami bahwa daerah atau masyarakat itu ada yang normal dan ada yang tidak normal. Dengan kata lain, ada masyarakat yang aman sejahtera dan ada yang tidak aman karena tidak sejahtera. Bagi masyarakat yang tidak aman (sebagai daerah kejahatan) maka warga masyarakat diharuskan menciptakan daerah aman dan bersih dari para penjahat serta rupa-rupa kejahatan. Upaya menciptakan masyarakat tersebut, warga masyarakat perlu menggiatkan siskamling, menggiatkan pengajian dan pembinaan-pembinaan keagamaan lainnya, sehingga pada akhirnya masyarakat itu menjadi masyarakat yang aman, tentram, sejahtera dan bersih dari berbagai rupa kejahatan. Semua itu tidak lain merupakan manfaat bagi masyarakat.

- c. Kriminologi sebagai spesifikasi ilmu pengetahuan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan lain. Hal ini dapat dibuktikan misalnya pada hubungan antara ilmu kriminologi dan ilmu hukum pidana. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam realisasinya. Kejahatan di samping sebagai objek kriminologi juga sebagai objek hukum pidana, karena hukum pidana memperhatikan kejahatan itu sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam tata tertib masyarakat, dan oleh karena itu kepada setiap orang yang bertindak sebagai pelaku kejahatan atau peristiwa tersebut, hukum pidana memberikan ancaman hukuman.

B. Balap Liar

Balap liar adalah kegiatan di mana sepeda motor bersaing dalam balapan cepat di jalanan umum, seperti jalan raya, tanpa menggunakan sirkuit resmi. Kegiatan ini sangat berisiko dan berpotensi membahayakan keselamatan diri sendiri serta orang lain yang berada di sekitarnya. Balap liar seringkali dilakukan oleh remaja dan sering kali melanggar hukum, termasuk Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Biasanya, balap liar melibatkan kelompok-kelompok pemilik kendaraan yang telah dimodifikasi, seperti mobil atau sepeda motor, dan seringkali berlangsung pada waktu-waktu tertentu, seperti dini hari ketika lalu lintas minim.²⁷

Balap liar merupakan adu kecepatan dengan kendaraan motor di lintasan umum. Adu kecepatan ini tidak dilakukan di sirkuit atau jalan resmi, tetapi dilakukan di jalan raya. Hal tersebut sangat merugikan diri sendiri bahkan orang lain yang ada di jalan raya. Balap liar juga menyebabkan kegaduhan dikarenakan bisingnya suara knalpot brong yang digunakan dalam balapan motor bagi warga yang bertempat tinggal disekitaran jalan tersebut bahkan menyebabkan kemacetan dan kecelakaan karena laju motor yang tinggi.²⁸

Fenomena balapan liar sebagai salah satu wujud kenakalan anak akan menjadi masalah besar apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Balapan liar ini merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam hukum positif yang berlaku di

²⁷ Abdur Rozak, dkk. *Op., Cit* Halaman 8

²⁸ Nurhidah Sarifah, dkk. *Op., Cit* Halaman 162

Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa : setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).²⁹

Berikut tabel kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada tahun 2023-2024:

Nama Data	Nilai
Manusia	140. 812 kasus
Kendaraan	5.320 kasus
Kondisi Jalan	1232 kasus
Alam	155 kasus
Tidak diketahui	1.279 kasus

Sumber: databoks. com

Menurut data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, terdapat 148.798 kasus kecelakaan lalu lintas yang dilaporkan sepanjang 2023-2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 94,63% atau 140.812 kasus kecelakaan disebabkan oleh manusia. Lalu 5.320 kasus (3,57%) disebabkan kendaraan; 1.232 kasus (0,82%) karena kondisi jalan, seperti jalan rusak, berlubang, bergelombang, berkelok, dan sebagainya; serta 155 kasus (0,10%) karena faktor alam seperti kabut, banjir, dan lainnya. Sementara terdapat 1.279 kasus (0,85%) kecelakaan lalu lintas yang tidak

²⁹ Ni Putu Rai Yuliantini. *Op.,Cit* Halaman 396

diketahui penyebabnya. Secara umum tipe kecelakaan lalu lintas terbanyak pada 2023 adalah kendaraan yang lepas kendali ke bagian kiri jalan, dengan jumlah 19.245 kasus. Kemudian tipe tabrakan depan-belakang ada 18.875 kasus, tabrakan depan-depan 17.578 kasus, dan tabrakan saat menyalip 9.221 kasus.³⁰

Dijelaskan dalam hadis sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam HR. Ibnu Majah, *Ad-Daruquthni*, dan selainnya, dinyatakan shahih oleh *Asy-Syaikh Al-Albani* yang artinya “tidak boleh (melakukan sesuatu) yang berbahaya dan menimbulkan bahaya (bagi orang lain).” Maksudnya, agar seseorang tidak melakukan kegiatan yang dapat membahayakan orang lain. Dalam hal ini, jelas kegiatan balap liar yang dilakukan seseorang sangat berbahaya bagi masyarakat sekitar dan pengguna jalan lainnya sekaligus mengakibatkan masyarakat terganggu ketentramannya. Sehingga balap liar adalah kegiatan yang membahayakan orang lain yang tidak diperbolehkan dalam Islam.³¹

C. Anak

Anak ditempatkan pada posisi yang paling mulia sebagai amanah dari Yang Maha Kuasa yang memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan eksistensi negara kita. Posisi anak begitu pentingnya bagi kemajuan sebuah bangsa. Oleh karena

³⁰ Databoks. “Manusia Faktor Utama Penyebab Kecelakaan lalu Lintas”<https://databoks.katadata.co.id/utilitas/statistik/6724a0a4f18b7/> Diakses Pada Tanggal 18 September 2025 Pukul 15.00 Wib

³¹ Nurhidah Sarifah, dkk. Halaman 164

itu kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku terkait masalah anak.³²

Anak mengandung arti keturunan yang kedua. Istilah anak, secara umum dapat dipakai untuk menyebut Keturunan Kedua dari manusia, binatang, tumbuh, dan benda. KBBI mengartikan anak sebagai manusia yang masih kecil. Binatang yang masih kecil, Misalnya anak ayam, anak bebek, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau pohon yang besar seperti anak pisang. Istilah anak juga dipakai untuk benda misalnya anak bukit.³³

Pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain:³⁴

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

³² Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima. Halaman 15

³³ Otong Rosadi. 2021. *Pengaturan Anak di Indonesia Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak*. Bandung: LPPM Universitas Ekasakti. Halaman 37

³⁴ Wardah Nuroniyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Lombok: Yayasan Hamjah Diha. Halaman 8-9

3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. *Convention On The Rights Of Child (1989)* yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.
5. UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun.

Pengertian anak secara yuridis sebagaimana dijelaskan di atas, berbeda pula dengan pengertian anak menurut adat dan hukum adat di Indonesia. Hukum adat di berbagai daerah di Indonesia membedakan manusia (*persoonen recht*) antara yang dewasa dengan yang belum dewasa. Hukum adat di berbagai daerah menyebutkan dewasa dengan kriteria kecakapan dalam melakukan tindakan tertentu, sehingga masyarakat kebanyakan mengkategorikannya sebagai telah dewasa. Misalnya seseorang yang telah menikah dan mengerjakan pekerjaan orang yang telah menikah seperti bertani, bertukang, berdagang sebagai telah kuat gawe. Kriteria kedewasaan seperti ini tidak mempunyai patokan yang pasti kecuali karena sudah menikah.³⁵

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun). Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh

³⁵ Otong Rosadi. *Op., Cit* Halaman 41

kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.³⁶

Sejalan dengan perkembangan zaman yang begitu pesat dan didukung oleh beberapa faktor kenakalan remaja seperti faktor rendahnya intelegensia, usia, kelamin, kedudukan anak, keluarga, Pendidikan yang minim, pergaulan anak yang tidak baik didukung oleh media massa baik itu media elektronik, media online dan sebagainya terhadap tontonan yang cenderung tidak baik menjadi suatu sebab musabab timbulnya suatu kejahatan.³⁷

Masalah terhadap anak selalu menjadi sorotan yang memprihatinkan jika dihubungkan dengan banyaknya yang menjadi korban, terlebih lagi jika korbannya merupakan anak juga. Masa anak adalah masa-masa anak itu mencari jati dirinya, yang terkadang seorang anak mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak tersebut buruk maka dapat mempengaruhi tindakan anak anak seperti pemicu perbuatan yang melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan juga masyarakat. Tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan penyimpangan yang dikenal

³⁶ *Ibid.*, Halaman 9

³⁷ H. Amir Junaidi. 2022. *Peradilan Anak*. Yogyakarta: Penerbit Baskara Media. Halaman 41

dengan istilah Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*) yang dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku yang bersifat asocial dan dapat menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.³⁸

Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi pun juga ditegaskan bahwa anak sebagai tunas, potensi sekaligus generasi penerus cita-cita bangsa mempunyai peran yang strategis dan potensial, ciri serta sifat khusus, sehingga anak wajib diberikan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan pada pelanggaran hak asasi manusia.³⁹

Anak yang bermasalah/berkonflik dengan hukum atau disingkat “ABH” adalah anak yang sekurang-kurangnya 12 tahun dan belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. yang disangka, dituduh atau diakui melakukan tindak pidana.⁴⁰ Ini berarti, seseorang yang sudah berusia 12 tahun, dianggap sudah mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan mengetahui baik/buruknya sebuah perbuatan sehingga dapat diajukan ke peradilan pidana.⁴¹

³⁸ *Ibid.*, Halaman 42

³⁹ Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati. 2021. *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkara. Halaman 13

⁴⁰ Fultoni, dkk. 2020. *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)* Jakarta Selatan: ILRC. Halaman 3

⁴¹ *Ibid.*, Halaman 3

Perlu diingat hal ini bukan berarti anak yang belum berusia 12 tahun dan melakukan tindak pidana tidak dilakukan proses pemeriksaan, ia tetap diperiksa dan dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan. Anak yang belum berusia 12 tahun dianggap belum mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan belum mengetahui baik/buruknya sebuah perbuatan sehingga tidak dapat diajukan ke pengadilan. Tanggungjawab diletakkan pada orangtua/wali, keluarga dan masyarakat.⁴²

⁴² *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus balap liar yang dilakukan oleh anak di Kota Medan

1. Balap Liar Sebagai Pelanggaran Lalu Lintas

Balap liar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang memiliki resiko tinggi dan dapat membahayakan orang lain. Salah satu sebabnya adalah karena kegiatan ini dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak memadai atau kelengkapan yang tidak memadai bagi kendaraan mobil. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban, baik korban luka maupun meninggal dunia.⁴³

Balap liar tentunya dapat membahayakan pengguna lalu lintas lainnya, karena dapat memungkinkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dari aksi balap yang dilakukan oleh anak-anak yang tidak bertanggungjawab. Hal ini memperlihatkan kesadaran hukum di Indonesia masih sangat rendah.

Masalah kecelakaan lalu lintas merupakan masalah yang hampir tidak ada solusinya. Setiap tahun angka kecelakaan lalu lintas semakin meningkat. Masalah kecelakaan lalu lintas di Indonesia merupakan isu terkini. Kecelakaan lalu lintas

⁴³ Zulkifli, dkk. "Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar di Wilayah Hukum Polrestaes Makassar" *Jurnal JLP*, Vol, 2 No, 1 Juni 2021. Halaman 4

berimplikasi pada berbagai aspek sosial ekonomi. Korban jiwa, kecacatan dan luka-luka yang diderita pengguna jalan menyebabkan hilangnya kualitas hidup dan juga sumber daya manusia, terutama di kalangan pekerja yang menjadi sumber produktivitas nasional.⁴⁴

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berikut ini adalah macam-macam kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu :⁴⁵

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut tidak terlepas dari adanya faktor kesadaran hukum yang kurang dari masyarakat, untuk kasus balap liar hal ini

⁴⁴ Fikri. 2023. *Psikologi Lalu Lintas (Mengurai Problematika Manusia dan Transportasi)*. Banyumas: Amerta Media. Halaman 1

⁴⁵ Fauzia Rahawarin. 2017. *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon*. Ambon: LP2M IAIN Ambon. Halaman 43

dikarenakan anak-anak yang belum sadar akan ketentuan menggunakan motor dan bagaimana menggunakannya dengan baik di jalan raya.

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang, rendah. Berkaitan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Setiap Indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan tertinggi. Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Dengan demikian masyarakat mentaati hukum bukan karena paksaan, melainkan hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam keadaan masyarakat sendiri. Dalam hal ini telah terjadi internalisasi hukum dalam masyarakat.⁴⁶

Berikut uraian 4 indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahap berikutnya yakni:⁴⁷

a. Pengetahuan hukum

Pengertian hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh Hukum.

b. Pemahaman hukum

⁴⁶ *Ibid.*, Halaman 40-41

⁴⁷ Elfirda Ade Putri. 2020. *Monograf Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*. Banyumas: CV. Pena Persada. Halaman 9-11

Pemahaman hukum disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang isi peraturan dari suatu hukum tertentu.

c. Sikap hukum

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.

d. Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Menurut ajaran Agama Islam mengenai aksi balap liar yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 195. Yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayat tersebut menerangkan mengenai menjaga perilaku supaya tidak terjerumus dalam keburukan seperti yang dilakukan seseorang dalam kegiatan balap liar, mereka mengetahui bahwa kegiatan balap liar berbahaya bagi orang lain namun

mereka tetap melakukan kegiatan tersebut. Perilaku tersebut sama halnya dengan mereka tidak menjaganya dan menjerumuskannya dalam keburukan.⁴⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, balapan liar tergolong pelanggaran lalu lintas, sebagaimana diatur dalam Pasal 21, yang mengatur tentang batas kecepatan di jalan sebagai berikut:

- a. Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional;
- b. Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan;
- c. Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
- d. Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolute 60 (enam puluh) kilometer perjam dalam kondisi arus bebas;
- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Balapan liar bukanlah kejahatan, melainkan pelanggaran lalu lintas yang lebih banyak mengandung dampak negatif.⁴⁹ Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang

⁴⁸ Nurhidah Sarifah, dkk. *Op., Cit* Halaman 164

⁴⁹ Dimas Agung Prasetyo dan Potler Gultom, "Penegakan Hukum Balap Liar Motor Anak di Wilayah Polda Metro Jaya" *Jurnal Les Laguens*, Vol, 3 No, 1 Februari 2025. Halaman 89

tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku⁵⁰ Terdapat empat klasifikasi individu yang terlibat dalam balapan liar, yaitu:⁵¹

a. Berdasarkan Usia

Pelaku balap liar umumnya berusia 14 hingga 35 tahun, dengan mayoritas peserta berasal dari kelompok usia muda. Banyak remaja terlibat karena ajakan teman, dan kegiatan ini sering dijadikan sarana untuk menguji kecepatan motor mereka

b. Berdasarkan Status Sosial

Pelaku balap liar umumnya berasal dari kelas sosial menengah ke atas karena membutuhkan motor sebagai fasilitas utama. Selain itu, kegiatan ini sering dianggap sebagai ajang menunjukkan status sosial di lingkungan pergaulan mereka, yang memengaruhi pola pikir terhadap perilaku yang dianggap benar atau salah.

c. Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan memegang peran penting dalam membentuk masa depan anak dan remaja. Meski perilaku balap liar menyimpang dari norma, sebagian pelaku tetap menganggap pendidikan sebagai prioritas. Namun, anak-anak putus sekolah sering kali menjadi "joki" balapan, meskipun mereka sadar risiko tinggi dari kegiatan ini.

d. Berdasarkan Motivasi

⁵⁰ Elfirda Ade Putri. *Op., Cit* Halaman 4

⁵¹ Dimas Agung Prasetyo dan Potler Gultom, *Op., Cit* .Halaman 89-90

Motivasi utama pelaku balap liar adalah hobi pada dunia otomotif, termasuk memodifikasi motor untuk meningkatkan kecepatannya. Selain itu, faktor prestise di kalangan anak muda dan kepuasan saat mengalahkan lawan juga menjadi pendorong kuat. Bagi mereka, kemenangan dalam balapan memberikan rasa bangga yang tidak dapat dibandingkan dengan hal lain.

Dunia balap liar sering sekali diidentikkan dengan dunia malam yang penuh dengan kebebasan dan minim aturan. Di tengah kebebasan yang ditawarkan dunia malam, akses terhadap narkoba menjadi lebih gampang. Banyak pihak yang memanfaatkan kondisi ini untuk mengedarkan barang haram kepada remaja yang sedang mencari pelarian atau ingin meningkatkan rasa percaya diri mereka. Lingkungan balap liar, penggunaan narkoba kerap dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau bahkan menjadi bagian dari gaya hidup. Ketika seorang remaja mulai terlibat dalam balap liar, besar kemungkinan mereka akan masuk lebih dalam ke pergaulan yang tidak sehat. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, remaja menjadi lebih rentan terhadap pengaruh negatif termasuk penggunaan narkoba.⁵²

2. Ketentuan Hukum atas Tindak Pidana Balap Liar yang Dilakukan oleh Anak

Fenomena balapan liar sebagai salah satu wujud kenakalan anak, akan menjadi masalah besar apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat. Balapan liar ini merupakan perbuatan yang dilarang dan diatur dalam hukum positif yang berlaku di

⁵² M. Alif Ramadhani Saputra dan Rina Susanti. "Perilaku Menyimpang Remaja Perkotaan (Studi Kasus Pada Remaja Terlibat Aksi Balap Liar di Kota Pekanbaru)" *Jurnal Nusantara*, Vol, 2 No, 2 Tahun 2025 Halaman 2915

Indonesia.⁵³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengamanahkan ancaman pidana, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 297 jo Pasal 115 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.⁵⁴

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:

- a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
- b. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain.

Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menurut Polrestabes Medan anak yang melakukan balap liar juga melanggar Pasal 503 KUHP.⁵⁵ Bunyi pasal tersebut antara lain: diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

⁵³ Ni Putu Rai Yuliantini. *Op., Cit* Halaman 396

⁵⁴ Dwi Prasetyanto. 2020. *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*. Bandung: Itenas. Halaman 84

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Jhona Veri Natalio Pinem selaku Juper Reskrim Polrestabes Medan 1 September 2025 Pukul 20.00 Wib

- a. Barang siapa membikin ingar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu;
- b. Barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, di waktu ada ibadat atau sidang.

Pasal ini mungkin tidak secara langsung terkait dengan balap liar, namun kegiatan balap liar yang intens dan mengakibatkan kebisingan atau keributan yang mengganggu ketenangan malam hari dapat dianggap melanggar Pasal 503 KUHP ini. Dalam konteks balap liar, jika kegiatan tersebut menyebabkan kebisingan yang signifikan di malam hari dan mengganggu ketenangan masyarakat yang sedang beristirahat, maka dapat dianggap melanggar Pasal 503 KUHP. Ini memungkinkan pihak berwenang untuk mengambil tindakan hukum terhadap pelaku balap liar yang tidak hanya melanggar aturan lalu lintas tetapi juga menciptakan gangguan bagi ketenangan masyarakat.⁵⁶

B. Faktor faktor penyebab terjadinya balap liar yang dilakukan oleh anak

1. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak menentukan kualitas peradaban suatu bangsa. Sehingga tidak heran, mempersiapkan generasi

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Briptu Jhona Veri Natalio Pinem selaku Juper Reskrim Polrestabes Medan 1 September 2025 Pukul 20.00 Wib

penerus bangsa yang berkualitas merupakan hal penting bagi suatu bangsa.⁵⁷ Maka dari itu agar setiap anak kelak dapat memikul tanggungjawab yang diberikan kepadanya, maka setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁵⁸

Anak adalah gambaran masa depan Bangsa di waktu yang akan datang, generasi penerus cita-cita bangsa, maka dari itu setiap anak memiliki hak untuk melangsungkan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta memperoleh perlindungan hukum.⁵⁹

Anak-anak adalah aset berharga bagi masa depan bangsa mewakili generasi penerus yang akan memimpin dan membangun negara di masa depan. Namun, dalam perjalanan hidup, tidak jarang ada anak-anak yang tersandung masalah hukum dan berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Fenomena ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi sistem hukum dan masyarakat dalam menangani kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara bijaksana dan manusiawi. Sistem peradilan pidana anak dirancang untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara

⁵⁷ Ahmad Saleh dan Malicia Evendia. 2020. *Hukum Perlindungan Anak*. (Bandar Lampung: Pusaka Media. Halaman 1

⁵⁸ Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op., Cit* Halaman 28

⁵⁹ Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jaktim: Prenada Media Group. Halaman 1

yang berbeda dari sistem peradilan pidana untuk orang dewasa. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi, bukan semata-mata untuk menghukum. Prinsip-prinsip yang mendasari sistem peradilan pidana anak berfokus pada kepentingan terbaik anak, menghindari stigmatisasi, dan mempromosikan rehabilitasi serta reintegrasi sosial. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa anak-anak, dengan segala keterbatasan dan potensi, memerlukan pendekatan yang khusus dan sensitif terhadap kebutuhan.⁶⁰

Anak-anak tidak terbebas dari kemungkinan melakukan perbuatan pidana (kejahatan) sama halnya seperti orang dewasa baik perbuatan pidana itu dilakukan sendiri maupun bersamasama dengan orang lain. Anak dalam proses perkembangan mendapat hambatan pemenuhan kebutuhan dan perhatian menyebabkan terganggu mentalnya.⁶¹

Anak sebagai pelaku tindak pidana adalah individu di bawah umur yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut hukum Indonesia, batas usia pertanggungjawaban pidana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana anak yang berusia di bawah 12 tahun belum dapat dipidana, sedangkan anak berusia 12 hingga 18 tahun dapat dipertimbangkan secara khusus dalam proses hukum dengan memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang terlibat dalam tindak pidana seringkali dipengaruhi oleh faktor lingkungan, tekanan teman sebaya,

⁶⁰ Widiwati. 2024. *Hukum Pidana Anak*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia. Halaman 1

⁶¹ Lidya Rahmadani Hasibuan and others, 'Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *USU Law Journal*, Vol, 3.No 3 Tahun 2015, Halaman 64.

kurangnya pengawasan keluarga, atau kondisi sosial-ekonomi yang memaksa mereka melakukan tindakan ilegal. Dalam praktik hukum, penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana berbeda dengan orang dewasa; prosedur peradilan anak menekankan rehabilitasi, pendidikan, dan pembinaan, bukan semata-mata hukuman, agar anak dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana juga melibatkan lembaga perlindungan anak, pendampingan hukum, dan perlakuan yang manusiawi, sesuai prinsip hak asasi anak, sehingga tindakan hukum tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap perkembangan psikologis dan sosial anak.⁶²

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menjadi landasan hukum yang penting dalam mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang tersebut memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai bagaimana proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Di dalam UU SPPA, diterapkan prinsip-prinsip yang mengedepankan penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mekanisme diversifikasi, serta penerapan keadilan restoratif yang bertujuan untuk memulihkan kerugian bagi korban, masyarakat, dan pelaku. Diversifikasi, sebagai salah satu elemen kunci dalam UU SPPA, memungkinkan penyelesaian perkara anak di luar pengadilan. Proses ini dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak seperti keluarga, korban, dan

⁶² Hasil wawancara dengan Briptu Jhona Veri Natalio Pinem selaku Juper Reskrim Polrestabes Medan 1 September 2025 Pukul 20.00 Wib

masyarakat, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dan menghindarkan anak dari stigma negatif proses peradilan formal. Diversi mencerminkan pendekatan yang lebih humanis dan memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tanpa harus melalui proses yang merusak masa depan.⁶³

Menurut Perma Nomor 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif.⁶⁴

Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar

⁶³ Widiwati. *Op., Cit* Halaman 1-2

⁶⁴ Wardah Nuronyah. *Op., Cit* Halaman 189

mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai.

Menurut Polrestabes Medan penerapan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku balap liar kurang tepat, apalagi terhadap kasus anak yang sudah berulang kali melakukan hal serupa. Balap liar bukan sekadar pelanggaran kecil, melainkan perbuatan yang berdampak luas terhadap ketertiban umum, keselamatan lalu lintas, serta menimbulkan potensi kerugian besar, baik materiil maupun nyawa manusia. Balap liar yang dilakukan anak kerap melibatkan taruhan, modifikasi kendaraan berisiko tinggi, konvoi massal, hingga aksi provokatif yang dapat memicu bentrokan antar kelompok. Karakteristik perbuatan tersebut menunjukkan adanya kesengajaan, keberanian melawan hukum, bahkan pola yang terorganisir, sehingga tidak sejalan dengan prinsip diversifikasi yang diperuntukkan bagi tindak pidana ringan, tanpa korban, dan ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Jika diversifikasi tetap diterapkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kesan lunaknya penegakan hukum, memberi ruang bagi anak-anak untuk mengulangi perbuatannya, serta menurunkan kewibawaan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dalam kasus balap liar, proses hukum sebaiknya tetap dilanjutkan dengan mekanisme peradilan anak, disertai pembinaan, rehabilitasi, dan pendidikan hukum agar anak memahami konsekuensi nyata dari perbuatannya serta tidak mengulanginya kembali.⁶⁵

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Jhona Veri Natalio Pinem selaku Juper Reskrim Polrestabes Medan 1 September 2025 Pukul 20.00 Wib

2. Dampak dari Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Anak

Balapan liar tidak hanya merugikan diri sendiri namun juga masyarakat sekitar. Faktor keamanan bukan lagi menjadi prioritas misalnya saja pelaku pembalap liar meninggalkan perlengkapan pelindung seperti helm dan jaket. Pelaku aksi balapan liar tidak mempedulikan jika di jalan umum atau jalan raya ada pengendara lain, karena tujuan utama mereka adalah memenangkan balapan liar yang digelar pada saat itu. Bahkan mereka mengabaikan keselamatan orang lain dan keselamatan diri sendiri. Balapan liar ini tidak jarang merenggut nyawa korban, bisa pembalapnya sendiri ataupun pengguna jalan lainnya. Disamping itu suara-suara bising yang ditimbulkan akibat aksi balapan liar tentu akan mengganggu kenyamanan warga.⁶⁶

Balap liar memang sangat membahayakan baik untuk pelakunya sendiri maupun pengguna jalan lainnya selain itu balapan liar juga sangat sulit untuk dihentikan karena meskipun telah melakukan operasi patroli ataupun razia balap liar para pelaku tidak jera dengan tindakan tegas dari kepolisian itu sendiri dengan adanya kegiatan balap liar itu pasti ada perilaku penyimpangan anak dengan melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Maka dari itu ada beberapa dampak yang timbul dari kegiatan balap liar tersebut, diantaranya adalah :⁶⁷

- a. Dapat mengganggu ketertiban umum dan kelancaran berlalu lintas.

⁶⁶ Ni Putu Noni Suharyanti dan Ni Koman Sutrisni. "Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Aksi Balapan Liar di Kalangan Remaja" *Jurnal Universitas Mahasaraswati Denpasar*, Halaman 50

⁶⁷ Ferdin Okta Wardana. "Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Terhadap Balapan Liar Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur" *Jurnal Dinamika*, Vol, 26, No, 9 Juli 2020 Halaman 1072-1073

- b. Sangat mengganggu ketentraman warga masyarakat desa sekitar akibat dari Suara-suara yang keras yang ditimbulkan oleh suara kenalpot balapan.
- c. Masyarakat sekitar kalau mau keluar misalnya ke toko jadi gak berani atau takut diganggu karena ada balapan liar di jalan yang mau dilewati
- d. Membuat orang tua cemas dan khawatir
- e. Melanggar aturan-aturan yang sudah berlaku
- f. Berakibat fatal yang menyebabkan pelaku balap liar tersebut kehilangan nyawanya sendiri.

Menurut Polrestabes Medan Balap liar yang dilakukan oleh anak-anak menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi pelaku itu sendiri maupun masyarakat sekitar, dampak tersebut antara lain:⁶⁸

- a. Dampak fisik, anak pelaku berisiko mengalami cedera serius atau bahkan kematian akibat kecelakaan lalu lintas, karena kecepatan tinggi dan kurangnya keterampilan mengendalikan kendaraan.
- b. Dampak hukum, anak yang terlibat dapat dikenai proses peradilan anak, yang meskipun bertujuan rehabilitasi, tetap menimbulkan catatan kriminal yang berdampak pada masa depan mereka.
- c. Dampak sosial, balap liar memicu gangguan ketertiban umum, menimbulkan kebisingan, mengganggu pengguna jalan lain, dan memicu kerumunan yang

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Briptu Jhona Veri Natalio Pinem selaku Juper Reskrim Polrestabes Medan 1 September 2025 Pukul 20.00 Wib

berpotensi terjadi bentrok antar kelompok. Aktivitas ini juga mendorong perilaku taruhan dan konfrontasi, sehingga anak-anak terpapar pada risiko ekonomi ilegal dan norma sosial yang negatif.

- d. Dampak Psikologis, balap liar dapat menimbulkan tekanan psikologis, baik bagi pelaku maupun masyarakat yang merasa terancam, serta meningkatkan persepsi bahwa pelanggaran hukum dapat diterima jika dilakukan secara kelompok.

Secara keseluruhan, balap liar oleh anak bukan sekadar masalah hukum, tetapi juga masalah keselamatan, sosial, dan psikologis yang memerlukan pendekatan preventif, edukatif, dan pengawasan dari keluarga serta aparat terkait.

3. Modus Balap Liar Yang dilakukan oleh Anak di Kota Medan

Menurut Polrestabes Medan, modus balap liar yang dilakukan anak-anak di Kota Medan umumnya memiliki pola yang hampir sama dengan daerah lain, namun ada beberapa ciri khas yang berkembang di perkotaan seperti Medan. Balap liar biasanya dilakukan pada malam hingga dini hari, terutama di jalan-jalan protokol atau kawasan yang relatif sepi dari lalu lintas kendaraan umum.⁶⁹ Beberapa modus yang sering dilakukan antara lain:⁷⁰

- a. Berkumpul

Anak-anak biasanya berkumpul di titik tertentu seperti kawasan ringroad, *flyover*,

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Briptu Jhona Veri Natalio Pinem selaku Juper Reskrim Polrestabes Medan 1 September 2025 Pukul 20.00 Wib

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Briptu Jhona Veri Natalio Pinem selaku Juper Reskrim Polrestabes Medan 1 September 2025 Pukul 20.00 Wib

atau jalan-jalan besar yang lurus dan lebar. Dari titik kumpul tersebut, mereka kemudian menentukan jalur balapan.

b. Taruhan

Banyak balapan liar disertai dengan taruhan uang, motor, atau barang berharga lainnya. Taruhan ini menjadi daya tarik utama bagi peserta maupun penonton.

c. Balapan

Umumnya dilakukan dengan sistem adu cepat dua motor dalam jarak tertentu, mirip *drag race*. Pemenang ditentukan berdasarkan siapa yang mencapai garis akhir lebih dahulu

d. Memodif Kendaraan

Kendaraan yang digunakan biasanya sudah dimodifikasi, baik dari segi mesin (*bore up*, knalpot racing, penggantian karburator) maupun bodi (mengurangi beban kendaraan).

e. Provokasi lawan

Sebelum balapan dimulai, sering ada anak-anak yang memprovokasi atau menantang kelompok lain untuk adu balap. Hal ini biasanya berujung pada kerumunan besar.

f. Konvoi

Ada juga modus konvoi, di mana balapan dilakukan dalam bentuk rombongan motor yang melaju kencang bersama-sama sambil menutup jalan dan mengganggu pengguna jalan lain.

g. Memiliki informan

Para pelaku biasanya memiliki “informan” atau pengawas yang memberi tanda jika ada polisi datang. Begitu ada razia, mereka segera berpencar ke gang-gang kecil.

Berdasarkan uraian tersebut, balap liar yang dilakukan anak-anak di Kota Medan memiliki pola dasar yang serupa dengan daerah lain, tetapi berkembang dengan beberapa ciri khas perkotaan. Kegiatan ini biasanya berlangsung pada malam hingga dini hari di jalan protokol atau jalan besar yang relatif sepi, sehingga meminimalkan risiko tertabrak kendaraan umum. Para pelaku sering berkumpul di titik-titik strategis seperti ringroad, *flyover*, atau jalan lurus lebar untuk menentukan jalur balapan, menunjukkan adanya koordinasi informal di kalangan mereka. Balapan liar sering disertai taruhan uang, kendaraan, atau barang berharga, sehingga aktivitas ini bukan hanya hobi tetapi juga kompetisi dengan risiko finansial. Motor yang digunakan umumnya telah dimodifikasi dari segi mesin, knalpot, karburator, maupun bodi, menandakan adanya persiapan serius dan keterampilan teknis tertentu. Sebelum balapan dimulai, anak-anak kerap memprovokasi kelompok lain, membentuk kerumunan, dan kadang melakukan konvoi dalam rombongan motor yang melaju kencang, sehingga mengganggu pengguna jalan lain dan meningkatkan risiko sosial. Selain itu, pelaku biasanya memiliki informan untuk memberi tanda jika polisi datang, sehingga mereka dapat segera berpencar ke gang-gang kecil dan menghindari penegakan hukum. Secara keseluruhan, balap liar di Medan menunjukkan kegiatan terstruktur dengan risiko tinggi, dampak sosial yang signifikan, dan membutuhkan pendekatan pengawasan, edukasi, serta penegakan hukum yang terpadu.

4. Balap Liar Sebagai Bentuk Kenakalan Anak

Kenakalan anak tidak mengenal lapisan sosial dimana anak itu berada, baik dari kalangan orang kaya, miskin, keluarga berpendidikan atau tidak, kenakalan itu pastinya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari si anak. Sekarang yang menjadi persoalan adalah bagaimana caranya meminimalisir kenakalan tersebut, karena bentuk kenakalan yang dilakukan berbeda beda oleh setiap anak.⁷¹ Hal ini tidak terlepas dari tumbuh kembang anak yang terjadi dalam setiap fase bertambahnya umur.

Masa anak adalah fase unik dalam perkembangan yang terjadi mulai 1-11 tahun, sedangkan masa remaja adalah fase unik dalam perkembangan yang terjadi pada usia 11-20 tahun. Selama masa pertumbuhan dan perkembangan, mereka akan mengalami berbagai kejadian dan hasilnya adalah perilaku unik anak dan remaja.⁷² Perkembangan kognisi terjadi dalam beberapa tahapan antara lain sebagai berikut:⁷³

- a. Pada usia 2-7 tahun anak memasuki tahap kognisi yang disebut sebagai tahap pre operasional, dimana anak belum mampu berpikir menggunakan logika. Salah satu ciri umumnya adalah adanya ketidakmampuan anak untuk berpikir dari sudut pandang orang lain, hanya berfokus dengan diri sebagai pusat segala sesuatu.

⁷¹ Ni Putu Rai Yuliantini. *Loc., Cit* Halaman 396

⁷² Tri Anjaswarni. 2020. *Juvenile Delinquency Kenakan Anak Remaja: Teori, Hasil Penelitian dan Aplikasi Asuhan Keperawatan*. Sidoarjo: Zifatama. Halaman 4

⁷³ Alghiffari Aqsa, dkk. 2020. *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum* Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Halaman 12-13

- b. Pada usia 7-11 tahun anak memasuki tahap perkembangan kognitif yang disebut tahap kognitif operasional. Ciri utama pada tahap ini adalah kemampuan untuk membandingkan antar peristiwa, dan anak mulai mampu menggunakan logika walaupun masih dalam tahap yang terbatas.
- c. Kemampuan berpikir anak baru sepenuhnya berkembang pada usia 11 tahun. Pada usia ini anak sudah bisa berpikir fleksibel karena anak mulai bisa melihat lebih dari sudut pandang, walaupun otoritas masih memegang peranan penting dalam mengarahkan perilaku anak.

Kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) adalah kejahatan/kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak muda, yang merupakan gejala sakit (Patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. *Juvenile* berasal dari bahasa latin *Juvenilis*, artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat khas pada periode remaja. *Delinquent* berasal dari bahasa latin yaitu *delinquere*, yang berarti terabaikan, yang kemudian diperluas menjadi jahat, anti sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, pengacau, dan lain sebagainya. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peran yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak remaja ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas kenakalan remaja berusia 21 tahun. Angka tertinggi tindakan

kejahatan ada pada usia 15–19 tahun, dan sesudah umur 22 tahun kasus kejahatan yang dilakukan oleh remaja akan menurun.⁷⁴

Kenakalan anak remaja adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan dan pelanggaran-pelanggaran norma-norma hukum, tetapi anak tersebut tidak sampai dituntut oleh pihak yang berwajib. Kenakalan anak menurut Benyamin Fine meliputi: Perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan, ketertiban dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, yang dilakukan oleh anak-anak yang berumur dibawah 21 tahun.⁷⁵ Jadi yang menjadi unsur-unsur kenakalan anak antara lain:⁷⁶

- a. Adanya suatu tindakan atau perbuatan Yang dimaksud dengan tindakan atau perbuatan di sini ialah tindakan atau perbuatan seseorang yang di dalam istilah asingnya adalah geodraging, oleh karena mencakup pengertian kelakuan yang pasif dan kejadian-kejadian yang ditimbulkan olehnya, jadi dengan singkat dikatakan, perbuatan adalah kelakuan ditambah akibat.
- b. Tindakan atau perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam hal ini bertentangan dengan tata hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, sehingga sifat melanggar hukum harus ditafsirkan sebagai sifat melanggar hukum yang material baik oleh doktrin maupun oleh ilmu hukum lainnya yang dianut

⁷⁴ Ni Putu Noni Suharyanti dan Ni Koman Sutrisni ., *Op., Cit* Halaman 46

⁷⁵ Ibrahim Fikma Edrisy, dkk. *Op., Cit* Halaman 47

⁷⁶ *Ibid.*, Halaman 47-48

(*arrest hoge raad* 31 Januari 1919 tentang *lindenbaum Cohen Arrest* dan sewajarnya harus bersifat melanggar hukum. oleh karena itu adalah janggal sekali untuk melarang tindakan yang tidak dipandang keliru dan yang sudah patut dilakukan. maksud adanya tata hukum ialah supaya orang bertindak sesuai dengan hukum, sesuai dengan apa yang sudah dipandang baik dan sudah selayaknya.

- c. Dirasakan serta ditafsirkan masyarakat sebagai tindakan yang tercela. Mengenai hal ini ada 2 (dua) macam, yaitu: 1) Tindakan yang dirasakan tercela menurut pendapat masyarakat merusak sendi-sendi dan tata hukum yang bangkit di dalam masyarakat itu sendiri dan dengan sendirinya menghambat terwujudnya atau pembinaan suatu tata hukum yang baik di dalam masyarakat. 2). Tindakan ditafsirkan tercela atau keliru berhubung segala sesuatu penafsiran mengenai baik buruknya tindakan seorang adalah mengikuti penilaian masyarakat waktu itu.

5. Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Balap Liar

Secara umum, faktor-faktor yang dapat menimbulkan kriminalis tertentu, antara lain:

a. Faktor Internal

Faktor internal dibagi menjadi dua bagian, yaitu :⁷⁷

1. Faktor internal yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental, kebingungan

⁷⁷ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. *Op.,Cit* Halaman 126-127

2. Faktor internal yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu umur, jenis kelamin, kedudukan individu di dalam masyarakat, pendidikan individu, masalah rekreasi atau hiburan individu.

Faktor internal yaitu faktor yang menjadi penyebab manusia melakukan suatu kejahatan yang dimana faktor tersebut berasal dari dalam dirinya sendiri. Faktor internal merupakan faktor yang paling dominan yang mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan. Abdul Syani mengatakan, salah satu faktor internal yang menjadi penyebab orang melakukan adalah rendahnya moralitas orang tersebut. Moral seseorang dibentuk sejak saat dia masih berusia anak-anak. Pada usia anak-anak, pendidikan dari orangtua adalah aspek yang paling dominan berpengaruh. Di usia anak-anak pendidikan moral dari orangtua akan berpengaruh sebesar 70% sedangkan lingkungan sosial hanya 30%. Selanjutnya moral akan berkembang dengan sendirinya sesuai umur orang tersebut dan dipengaruhi perkembangannya oleh kehidupan yang dia jalani. Sebaliknya, selepas dari masa anak-anak, pendidikan moral orang tua hanya akan berpengaruh sebesar 30% sedangkan lingkungan sosial tempat seseorang bergaul akan berpengaruh sebesar 70%.⁷⁸

b. Faktor Eksternal

Faktor-faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern) terutama hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas.⁷⁹

⁷⁸ *Ibid.*, Halaman 127

⁷⁹ *Ibid.*, Halaman 128-129

1. Faktor ekonomi pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan. Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara penipuan dan sebagainya.
2. Faktor agama norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tadi tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan. Norma-norma yang terkandung di dalam agama semua mengajarkan kebenaran dan kebaikan, dan agama itu senantiasa baik dan membimbing manusia kearah jalan yang diharuskan, sehingga jika manusia benar-benar mendalami dan mengerti tentang isi agamanya, maka senantiasa akan menjadi manusia yang baik pula, tidak akan berbuat hal-hal yang merugikan orang lain

termasuk tindakan kejahatan. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, hanya sekedar lambang saja, maka tidak berarti sama sekali, bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Kalau sudah demikian keadaanya, maka orang mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang buruk karena kontrol sosialnya tidak kuat, dan mudah melakukan tindak kejahatan.

3. Faktor bacaan faktor yang dapat menimbulkan kriminalitas yaitu faktor bacaan yang buruk ,pornografi, kriminal contohnya mulai dari cerita-cerita, gambar erotic, dan yang berhubungan dengan seks, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatanperbuatan yang melanggar hukum atau kejahatan.
4. Faktor film (termasuk televisi) pengaruh film terhadap timbulnya kriminalitas hampir sama dengan pengaruh bacaan, hanya bedanya terletak pada khayalan si pembaca atau penonton. Bacaan dapat menimbulkan khayalan secara tidak langsung tentang kejadian yang dibacanya, sedangkan penonton dapat langsung menganalogikan dirinya pada film yang sedang ditontonnya. Dapat dikatakan bahwa film tidak kalah besar pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dibandingkan bacaan.

Faktor yang menyebabkan balap liar terjadi secara umum antara lain:⁸⁰

- a. Coba-coba, *Have Fun* dan Menikmati waktu

⁸⁰ Muh Abdurrahman Badroni. "Penyebab dan Dampak Balap Liar Kalangan Remaja Desa Barabali Kecamatan Batuakling" *Jurnal Unram*. Halaman 6-8

Hal ini salah satu pendorong remaja melakukan banyak hal dalam aktifitas sehari-hari mereka. Mereka merasa dan berfikir apapun yang menjadi hasrat dalam hati dan benak mereka harus dituruti. Termasuk perasaan iseng, *Have Fun* dan menikmati waktu, mereka tidak akan mendengarkan peringatan ataupun teguran.

b. Ingin Uji Coba Motor Yang Dimiliki

Pemicu dan pendorong remaja melakukan balap liar adalah keinginan untuk mengetahui kecepatan dari motor yang dimiliki serta untuk mengetahui bagus atau tidak bengkel yang dipercayakan untuk menyetel mesin motor yang digunakan untuk balap liar, mereka akan sangat puas dan akan menjadi sebuah kebanggaan kalau motor yang dimiliki sudah digunakan untuk balapan terlebih lagi kalau motornya menjadi juara. Mereka akan dengan bangga menceritakan kepada orang yang ada di sekitar.

c. Adanya Masalah dalam Keluarga

Selain penyebab yang telah uraikan, hal lain sebagai pendorong remaja melakukan balap liar adalah adanya masalah dalam keluarga seperti broken home, kurangnya perhatian dari orang tua. Remaja berfikir balapan adalah salah satu pelarian yang bisa membuat mereka melupakan masalah dalam lingkup kehidupan keluarga. Bagi mereka ada rasa aman tersendiri yang akan muncul dari perilaku mereka di luar keluarga. Mereka akan lebih intens bersama orang dari dan akan menjauh dari keluarga. Psikologi yang

dipengaruhi ego yang tidak stabil mendorong mereka mendapatkan kebebasan sebagai bentuk pemberontakan dari kondisi yang mereka alami.

d. Hobi

Remaja saat ini, semenjak masih kecil sudah memiliki motor sehingga secara tidak langsung mereka akan memiliki hobi dan kecenderungan yang berkaitan dengan motor itu sendiri, seperti otomotif dan memberikan variasi tersendiri di motor mereka bahkan dunia balapan. Karena telah menjadi hobi mereka tidak akan ragu untuk balapan, balapan seolah telah menjadi bagian dari jiwa mereka, mereka akan senantiasa melakukan balapan walaupun itu hanya dengan teman sendiri, yang terpenting adalah hobi tersalurkan. Hobi ini sangat besar pengaruhnya bagi remaja dalam melakukan aktifitas keseharian mereka. Bahkan mereka akan cenderung menciptakan grup-grup kecil bersama orang yang memiliki hobi yang sama.

b. Mendapatkan Uang

Pendorong lain yang dominan menjadikan remaja melakukan balapan adalah untuk mendapatkan uang dari hasil taruhan. Remaja sebagai pribadi yang tidak ingin dibatasi, merasa sangat bebas untuk melakukan banyak hal, kegiatan dan aktifitas yang banyak menjadikan mereka memiliki banyak kebutuhan terutama financial. Kebutuhan banyak, uang dari orang tua tidak banyak, mereka juga tidak bekerja. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut remaja terdorong untuk melakukan aktifitas dengan waktu relatif

singkat namun bisa membuat kantong mereka terisi. Di antaranya adalah balapan dan bertaruh.

Menurut Polrestabes Medan, Faktor yang menyebabkan terjadinya balap liar di kalangan anak-anak di Kota Medan cukup kompleks dan saling berkaitan antara aspek sosial, psikologis, maupun lingkungan, antara lain:⁸¹

- a. Pertama, faktor pergaulan dan gengsi menjadi salah satu pendorong utama. Banyak anak terpengaruh oleh teman sebaya untuk ikut balapan sebagai ajang pembuktian diri, menunjukkan keberanian, atau sekadar ingin dianggap hebat dalam kelompoknya.
- b. Kedua, minimnya pengawasan orang tua membuat anak lebih bebas menggunakan kendaraan bermotor tanpa pengendalian. Kurangnya perhatian keluarga memberi ruang bagi anak mencari eksistensi di jalanan.
- c. Ketiga, ketiadaan wadah resmi untuk menyalurkan hobi otomotif mendorong anak melampiaskan hasrat balap di jalan umum. Sirkuit resmi masih terbatas, sementara kegiatan otomotif legal tidak selalu mudah diakses.
- d. Faktor ekonomi dan taruhan juga berpengaruh. Sebagian anak terlibat balap liar bukan hanya karena hobi, tetapi juga karena adanya taruhan uang atau barang yang menjanjikan keuntungan cepat.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Briptu Jhona Veri Natalio Pinem selaku Juper Reskrim Polrestabes Medan 1 September 2025 Pukul 20.00 Wib

- e. Pengaruh media sosial turut memperkuat tren ini, sebab banyak anak termotivasi untuk membuat konten atau viral melalui aksi balap liar.
- f. Kurangnya kesadaran hukum dan rendahnya pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas juga membuat anak menganggap balap liar sebagai hiburan semata, padahal risikonya sangat tinggi.
- g. Terakhir, lingkungan perkotaan yang memiliki jalan lebar dan sepi di malam hari seperti Ringroad atau *flyover* di Medan, secara tidak langsung memberi ruang yang dianggap ideal untuk balapan.

Faktor-faktor penyebab balap liar oleh anak-anak di Kota Medan dapat dilihat dari dua sisi besar, yaitu faktor internal yang berasal dari diri anak itu sendiri, serta faktor eksternal yang datang dari lingkungan keluarga, sosial, maupun kondisi kota. Dari sisi internal, faktor pergaulan dan gengsi (a) menunjukkan bahwa remaja masih berada pada fase pencarian jati diri. Mereka mudah terpengaruh oleh teman sebaya, terutama ketika balap liar dipandang sebagai ajang pembuktian diri. Ditambah dengan faktor ekonomi dan taruhan (d), banyak anak tidak hanya mencari hiburan, tetapi juga keuntungan materi, yang memperkuat motivasi untuk ikut serta. Rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas (f) semakin memperburuk keadaan, karena anak menganggap balap liar tidak lebih dari hiburan, tanpa mempertimbangkan risiko fatal.⁸²

⁸² Hasil wawancara dengan Briptu Jhona Veri Natalio Pinem selaku Juper Reskrim Polrestabes Medan 1 September 2025 Pukul 20.00 Wib

Sementara dari sisi eksternal, minimnya pengawasan orang tua (b) berperan penting. Anak yang kurang mendapat perhatian cenderung mencari eksistensi di luar rumah, salah satunya melalui aktivitas berbahaya seperti balap liar. Ketiadaan wadah resmi untuk menyalurkan hobi otomotif (c) juga memperlihatkan kurangnya fasilitas publik yang dapat menjadi alternatif aman, sehingga anak memilih jalan umum sebagai arena balapan. Pengaruh media sosial (e) menambah daya dorong, karena remaja ingin eksis di dunia maya dan seringkali melakukan aksi berbahaya demi popularitas. Faktor terakhir, yaitu kondisi lingkungan perkotaan (g), turut berkontribusi, karena jalan lebar dan sepi pada malam hari menciptakan ruang yang “ideal” untuk balap liar, meskipun berisiko tinggi.⁸³

Menurut teori Strain terhadap balap liar yang mana teori ini menekankan bahwa ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan sosial yang dihargai secara budaya dapat menciptakan ketegangan dan frustrasi, yang pada gilirannya dapat mendorong individu untuk mencari cara alternatif untuk mencapai keberhasilan dan pengakuan. Dalam konteks balap liar, beberapa faktor strain yang terkait dapat diidentifikasi, antara lain:⁸⁴

- a. Ketidakmampuan mencapai tujuan sosial secara legal. Salah satu faktor strain yang terkait dengan balap liar adalah ketidakmampuan individu untuk mencapai tujuan sosial yang dihargai secara budaya melalui cara-cara legal. Hal

⁸³ Hasil wawancara dengan Briptu Jhona Veri Natalio Pinem selaku Juper Reskrim Polrestabes Medan 1 September 2025 Pukul 20.00 Wib

⁸⁴ Clara Jennifer Manullang. “Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar” *Jurnal Unes Law Review*, Vol, 5 No, 4 Tahun 2023 Halaman 3712-3713

ini dapat menciptakan ketegangan dan frustrasi, mendorong individu untuk mencari cara alternatif untuk mencapai tujuan tersebut.

- b. Ketidakadilan sosial dan ekonomi. Ketidakadilan sosial dan ekonomi juga merupakan faktor strain yang terkait dengan balap liar. Ketika individu merasa bahwa mereka tidak memiliki akses yang adil ke sarana legal untuk mencapai tujuan sosial yang diinginkan, mereka dapat terdorong untuk mencari cara alternatif untuk mencapai pengakuan dan keberhasilan, termasuk melalui balap liar
- c. Disjungsi antara tujuan budaya dan sarana yang tersedia. Faktor strain lain yang terkait dengan balap liar adalah disjungsi antara tujuan budaya yang dihargai dan sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika individu merasa terhambat dalam mencapai tujuan yang dihargai secara budaya, mereka dapat merasa tertekan dan mencari cara alternatif untuk mencapai pengakuan dan keberhasilan tersebut
- d. Gangguan sosial dan pengaruh kelompok. Individu yang terlibat dalam kelompok atau komunitas di mana balap liar dianggap sebagai norma atau bentuk pengakuan dapat merasa tertekan untuk ikut serta dalam aktivitas ini. Ketika individu merasa tekanan untuk menyesuaikan diri dengan norma kelompok yang mendorong balap liar, mereka mungkin cenderung terlibat dalam aktivitas tersebut untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan sosial.

C. Solusi mencegah balap liar yang dilakukan oleh anak

1. Upaya Non Penal Sebagai Pencegahan Anak Melakukan Balap Liar

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 bertujuan untuk terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 yang merupakan politik atau kebijakan sosial (*social policy*) bangsa Indonesia. Untuk terwujudnya politik sosial tersebut maka perlu didukung sepenuhnya oleh politik perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Di era modernisasi dan globalisasi saat ini salah satu sarana yang ampuh untuk melindungi kehidupan masyarakat adalah melalui kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), yang merupakan bagian tak terpisahkan dari politik hukum bangsa Indonesia. Kebijakan penegakan hukum ini meliputi semua bidang hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat baik yang bersifat publik maupun privat.⁸⁵

Penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan kebijakan hukum pidana merupakan salah satu cara untuk mengatasi kejahatan yang terjadi dimasyarakat, kebijakan hukum pidana diharapkan mampu untuk menanggulangi pelaku-pelaku kejahatan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Namun, meskipun demikian penanggulangan tindak pidana melalui kebijakan hukum memiliki keterbatasan dalam melakukan penanggulangan kejahatan.

Keterbatasan penanggulangan tindak pidana dengan sarana hukum pidana yang ada sekarang ini, antara lain:⁸⁶

⁸⁵ Joko Sriwidodo. 2023. *Politik Hukum Pidana dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. Yogyakarta: Kepel Press. Halaman 61

⁸⁶ Tongat dan Sidik Sunaryo. "Rekonstruksi Konsep Penanggulangan Tindak Pidana Dengan Hukum Pidana Berbasis Nilai Tradisional" *Jurnal MMH* Vol, 43 No, 2 April 2014. Halaman 244

- a. Pertama, mengingat sifatnya sebagai penanggulangan suatu gejala (*kurieren am symptom*), penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana hakikatnya hanya mengobati gejala suatu tindak pidana setelah tindak pidana itu terjadi. Penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan faktor kausanya. Dalam bahasa Barda Nawawi Arief, hukum pidana bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit, tetapi sekedar untuk mengatasi gejala/akibat dari penyakit. Karena sifatnya yang demikian, maka sanksi (hukum) pidana hakikatnya sekedar pengobatan *symtomatik* dan bukan pengobatan kausatif.
- b. Dampak negatifnya yang demikian kompleks seperti stigmatisasi, dehumanisasi dan prisonisasi menjadi problem sosial yang tidak mudah mengatasinya. Stigmatisasi terkait dengan kesadaran hukum masyarakat. Begitupun dehumanisasi menuntut kesadaran hukum masyarakat untuk menerima pelaku tindak pidana pasca menjalani pidana.

Kebijakan penanggulangan kejahatan yang ada di dalam masyarakat tidak dapat hanya ditanggulangi melalui sarana hukum pidana saja, hal ini mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam hukum pidana yakni salah satunya suatu jenis kejahatan baru hanya dapat ditanggulangi oleh hukum pidana apabila sudah dijadikan sebagai tindak pidana sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas formal seperti yang terumus dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berasal dari WVS. Oleh karena itu penanggulangan kejahatan juga harus dilakukan dengan menggunakan sarana-sarana lain di luar hukum

pidana (non penal policy). Kebijakan tersebut seperti kebijakan dalam rangka upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, kebijakan dalam bidang kesehatan, pendidikan masyarakat dan lain sebagainya.⁸⁷

Kebijakan kriminal dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan merupakan salah satu kebijakan, selain kebijakan-kebijakan pembangunan lainnya (politik sosial). Barda Nawawi Arief menyatakan: Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial; ada keterpaduan (integral) antara upaya penanggungan kejahatan dengan penal dan non-penal.⁸⁸

Penegasan perlunya upaya penanggulangan kejahatan diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional), antara lain dikemukakan oleh Sudarto: Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat dan modernisasi maka hendaknya dilihat dalam bagian keseluruhan politik kriminal atau social defence planning, dan inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁸⁹

Hukum pidana sebagai perwujudan penggunaan sarana penal dalam konteks politik kriminal tidak terlepas dari usaha-usaha penanggulangan kejahatan non penal. Usaha non penal dalam hal ini bisa saja berarti suasana di luar sistem peradilan pidana

⁸⁷ Joko Sriwidodo. *Op., Cit* Halaman 62

⁸⁸ Eddy Rifai dan Maroni. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*. Lampung: Lab FH Universitas Lampung. Halaman 4

⁸⁹ Halaman 4

yang secara langsung sangat dipengaruhi terhadap usaha penanggulangan di masyarakat.⁹⁰

Tujuan utama usaha non-penal tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang nonpenal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diefektifkan dan diintensifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, suatu politik kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Dengan demikian masalah utamanya adalah mengintegrasikan dan mengharmonisasikan kegiatan atau politik nonpenal dan penal itu kearah penekanan atau pengurangan faktor-faktor potensial yang menumbuh suburkan kejahatan.⁹¹

2. Solusi Mencegah Anak melakukan Balap Liar

Mencegah lebih baik daripada memperbaiki, demikian pepatah ini ditulis atau didengar. Namun dalam pelaksanaannya seringkali pula kita lengah, baru sadar kalau sesuatu kejadian atau peristiwa yang buruk tersebut sudah terjadi. Demikian pula halnya dengan masalah kenakalan anak. Misalnya, kalau disadari bahwa pergaulan (*peer group*) merupakan salah satu faktor dominan yang dapat menimbulkan kausalitas

⁹⁰ John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 202

⁹¹ Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Anugrah Utama Raharja. Halaman 40

kenakalan anak, maka seharusnya upaya pencegahan itu dapat dilakukan setiap orang tua, guru, atau pun pihak yang terkait dengan mengawasi kelompok bermain anak. Tetapi tidak jarang pula anak dapat mengelabui atau memperdayai pihak yang memelihara atau mengawasinya, seperti dalam kasuskasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.⁹²

Upaya penanggulangan kenakalan anak memang harus benar-benar dilakukan sedini mungkin, karena berdasarkan suatu penelitian ditemukan bahwa 80% anak-anak delinkuen jika tidak ditangani secara benar akan dapat berkembang menjadi penjahat pada masa dewasanya. Di lain pihak, kejahatan atau kenakalan anak itu sendiri sangat kompleks, oleh karena itu banyak teori atau pendekatan yang membahas permasalahan kenakalan anak. Dalam perspektif kriminologi, para ahli sering membahasnya melalui pendekatan-pendekatan biologis, psikologis, dan sosial. Dalam era modern saat ini terdapat kecenderungan bahwa faktor lingkungan dapat menjadi salah satu faktor dominan yang menyebabkan terjadinya kenakalan anak. Selain itu, dari faktor lingkungan pula dapat digunakan sebagai salah satu sarana (solusi) dalam upaya penanggulangan kenakalan anak.⁹³

Menurut perspektif kriminologi banyak teori atau konsep yang dikemukakan dalam rangka mencari solusi upaya menanggulangi kenakalan anak. Pola-pola

⁹² Sarwini. "Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*) Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya" *Jurnal Perspektif* Vol, XVI No 4 Tahun 2011 Halaman 249

⁹³ *Ibid.*

prevensi, represif, dan kuratif seharusnya diterapkan secara tepat sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal⁹⁴

Polrestabes Medan sudah beberapa kali melakukan langkah-langkah untuk menekan maraknya balap liar yang melibatkan anak-anak. Solusi yang mereka lakukan umumnya bersifat represif, preventif, dan edukatif, antara lain:⁹⁵

a. Razia dan Patroli Malam

- 1) Polisi rutin menggelar razia di titik-titik yang sering dijadikan arena balap liar seperti Ringroad, *flyover*, dan jalan besar di Kota Medan.
- 2) Motor yang terjaring razia, terutama yang sudah dimodifikasi, langsung diamankan.

b. Penindakan Hukum

- 1) Anak-anak yang kedapatan ikut balap liar diberikan pembinaan.
- 2) Untuk kasus yang berat (misalnya melibatkan taruhan besar atau membahayakan orang lain), pelaku dapat diproses hukum sesuai UU Lalu Lintas.

c. Pembinaan dan Pemanggilan Orang Tua

- 1) Anak yang tertangkap biasanya tidak langsung dipenjara, tetapi diberikan pembinaan.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Jhona Veri Natalio Pinem selaku Juper Reskrim Polrestabes Medan 1 September 2025 Pukul 20.00 Wib

- 2) Orang tua mereka dipanggil ke kantor polisi agar ikut bertanggung jawab dan melakukan pengawasan di rumah.

d. Pembuatan Arena Balap Resmi (*Street Race Legal*)

- 1) Polrestabes Medan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk menyediakan wadah resmi bagi anak muda yang hobi balap.
- 2) Dengan adanya arena balap legal, anak-anak diarahkan untuk menyalurkan hobinya secara aman.

e. Edukasi di Sekolah dan Masyarakat

- 1) Polisi melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya balap liar.
- 2) Memberikan edukasi lalu lintas agar anak-anak memahami risiko hukum dan keselamatan dari balap liar.

f. Penguatan Peran Masyarakat

Polrestabes mengajak tokoh masyarakat, orang tua, dan komunitas motor untuk ikut mengawasi dan memberikan arahan kepada remaja.

g. Program Preventif Berbasis Komunitas

Beberapa langkah kreatif seperti lomba modifikasi motor resmi, kegiatan otomotif, hingga patroli dialogis dilakukan untuk mendekatkan polisi dengan anak-anak muda.

Polrestabes Medan dalam mencegah maraknya balap liar yang dilakukan anak-anak tidak hanya mengandalkan tindakan represif seperti razia dan penilangan, tetapi juga menempuh pendekatan edukatif. Upaya ini diwujudkan melalui sosialisasi

langsung ke sekolah-sekolah dan kampus dengan memberikan pemahaman tentang bahaya balap liar, baik dari sisi keselamatan maupun konsekuensi hukum sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu, Polrestabes juga mengaktifkan program pembinaan seperti Polisi Sahabat Anak yang mengedepankan dialog humanis agar anak-anak merasa dekat dengan aparat dan lebih mudah menerima arahan.⁹⁶

Anak-anak dan remaja yang memiliki hobi otomotif diarahkan untuk bergabung dalam komunitas resmi serta difasilitasi melalui kegiatan positif seperti: *street race* legal, lomba modifikasi, atau latihan balap di sirkuit resmi bekerja sama dengan komunitas balap. Untuk menumbuhkan kesadaran emosional, Polrestabes juga memanfaatkan metode simulasi kecelakaan atau testimoni korban kecelakaan lalu lintas sebagai pembelajaran nyata mengenai risiko balap liar. Tidak hanya itu, edukasi hukum dan lalu lintas disampaikan secara rutin agar anak-anak memiliki kesadaran hukum sejak dini.⁹⁷

Mengingat generasi muda sangat akrab dengan media sosial, Polrestabes juga memanfaatkan *platform* digital untuk membuat kampanye kreatif berupa video, infografis, maupun cerita inspiratif yang menyampaikan pesan keselamatan berkendara. Melalui pendekatan edukatif ini, Polrestabes Medan berupaya menekan

⁹⁶ Hasil wawancara dengan Briptu Jhona Veri Natalio Pinem selaku Juper Reskrim Polrestabes Medan 1 September 2025 Pukul 20.00 Wib

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Briptu Jhona Veri Natalio Pinem selaku Juper Reskrim Polrestabes Medan 1 September 2025 Pukul 20.00 Wib

fenomena balap liar dengan cara menumbuhkan kesadaran dan memberi alternatif positif, bukan sekadar menindak pelanggaran.⁹⁸

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Briptu Jhona Veri Natalio Pinem selaku Juper Reskrim Polrestabes Medan 1 September 2025 Pukul 20.00 Wib

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Modus balap liar yang dilakukan oleh anak di Kota Medan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan daerah lain, yaitu dilakukan secara berkelompok, berlangsung pada malam hingga dini hari, serta memanfaatkan jalan umum yang sepi. Namun, terdapat ciri khas perkotaan, seperti penggunaan media sosial untuk mengatur waktu dan lokasi, keterlibatan komunitas atau geng motor, serta tujuan utama untuk mencari sensasi, pengakuan, maupun taruhan. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena balap liar di Medan tidak hanya mencerminkan perilaku menyimpang anak secara individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan perkotaan, gaya hidup, dan budaya remaja yang cenderung mencari eksistensi melalui ajang berbahaya tersebut.
2. Faktor faktor penyebab terjadinya balap liar yang dilakukan oleh anak dipengaruhi oleh kombinasi aspek internal maupun eksternal. Dari sisi internal, rasa ingin tahu, dorongan adrenalin, pencarian jati diri, hingga keinginan memperoleh pengakuan dari teman sebaya menjadi pemicu utama. Sementara dari sisi eksternal, kurangnya pengawasan orang tua, lemahnya kontrol sosial di lingkungan, pengaruh pergaulan kelompok atau geng motor, serta mudahnya akses terhadap kendaraan bermotor yang dimodifikasi turut memperbesar peluang terjadinya balap liar. Selain itu, minimnya fasilitas penyaluran hobi

otomotif yang legal juga menjadi salah satu faktor pendorong. Dengan demikian, balap liar pada anak^{6d8i} Kota Medan muncul sebagai hasil interaksi antara dorongan pribadi dengan kondisi sosial-lingkungan yang tidak mendukung tumbuhnya perilaku positif.

3. Solusi mencegah balap liar yang dilakukan oleh anak yang dilakukan oleh Polrestabes Medan adalah dengan melakukan pendekatan represif, preventif, dan edukatif. Langkah represif diwujudkan dengan razia rutin, penyitaan motor yang dimodifikasi, serta penindakan hukum terhadap kasus berat. Langkah preventif meliputi pembinaan anak pelaku, pemanggilan orang tua, serta penguatan peran masyarakat dalam pengawasan. Sementara itu, aspek edukatif dilaksanakan melalui sosialisasi di sekolah, penyediaan arena balap resmi bekerja sama dengan pemerintah dan komunitas balap, serta program kreatif berbasis komunitas seperti lomba modifikasi motor dan patroli dialogis. Dengan strategi terpadu ini, tujuan utamanya adalah mengurangi praktik balap liar sekaligus menyalurkan minat otomotif anak muda ke jalur yang legal dan aman.

B. Saran

1. Seharusnya, terhadap modus anak yang melakukan balap liar yang telah diketahui harus disertai dengan upaya tindakan, karena apabila hanya sebatas mengetahui tanpa adanya tindakan dari aparat penegak hukum, maka persoalan ini tidak akan selesai

2. Seharusnya dilakukan langkah terpadu antara keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Orang tua harus lebih intens dalam pengawasan dan memberikan teladan positif. Sekolah dapat memperkuat pendidikan karakter dan mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yang sehat. Pemerintah bersama aparat perlu menyediakan wadah resmi seperti arena balap legal untuk menyalurkan hobi otomotif anak. Selain itu, komunitas dan tokoh masyarakat harus aktif dalam memberikan arahan serta mengurangi pengaruh negatif pergaulan bebas. Dengan sinergi tersebut, faktor internal maupun eksternal yang mendorong balap liar dapat diminimalisir.
3. Seharusnya Polrestabes Medan terus mengoptimalkan strategi represif, preventif, dan edukatif secara seimbang. Razia dan penindakan hukum perlu dilaksanakan secara konsisten, sementara pembinaan anak pelaku sebaiknya melibatkan orang tua, sekolah, serta tokoh masyarakat agar pengawasan lebih efektif. Di sisi lain, sosialisasi dan edukasi harus dibuat menarik bagi anak muda, misalnya melalui kampanye digital dan kegiatan otomotif resmi.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Ainal Hadi dan Mukhlis. 2022. *Suatu Pengantar Kriminologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing,
- Ahmad Saleh dan Malicia Evendia. 2020. *Hukum Perlindungan Anak*. (Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Alghiffari Aqsa, dkk. 2020. *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum* Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta
- Aksi Sinurat. 2023. *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana
- Beby Suryani. 2023. *Kriminologi*. Deli Serdang: UMA Press.
- Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. 2013. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Rahaja
- Eddy Rifai dan Maroni. 2012. *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*. Lampung: Lab FH Universitas Lampung
- Elfirda Ade Putri. 2020. *Monograf Penegakan Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*. Banyumas: CV. Pena Persada.
- Dwi Prasetyanto. 2020. *Keselamatan Lalu Lintas Infrastruktur Jalan*. Bandung: Itenas.
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto. 2022. *Buku Ajar Viktimologi*. Bojonegoro: Madza Media.
- Fikri. 2023. *Psikologi Lalu Lintas (Mengurai Problematika Manusia dan Transportasi)*. Banyumas: Amerta Media
- Fultoni, dkk. 2020. *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)* Jakarta Selatan: ILRC.
- Fauzia Rahawarin. 2017. *Implementasi Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon*. Ambon: LP2M IAIN Ambon
- Gunardi. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press
- H. Amir Junaidi. 2022. *Peradilan Anak*. Yogyakarta: Penerbit Baskara Media
- Ibrahim Fikma Edrisy, dkk. 2023. *Kriminologi*. Bandar Lampung: Pusaka Media

- Junaidi, dkk. *Pengenalan Dasar Hukum Pidana*. Kepri: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- John Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati. 2021. *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV. Rafi Sarana Perkara.
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Jakarta: CV. Anugrah Utama Raharja
- Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jaktim: Prenada Media Group
- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)* Medan : CV. Pustaka Prima
- . 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Otong Rosadi. 2021. *Pengaturan Anak di Indonesia Hak Anak, Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Anak*. Bandung: LPPM Universitas Ekasakti
- Sahat Maruli T. Situmeang. 2020. *Buku Ajar Kriminologi*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka,
- Joko Sriwidodo. 2023. *Politik Hukum Pidana dalam Pendekatan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Tri Anjaswarni. 2020. *Juvenile Delinquency Kenakan Anak Remaja: Teori, Hasil Penelitian dan Aplikasi Asuhan Keperawatan*. Sidoarjo: Zifatama
- Widiwati. 2024. *Hukum Pidana Anak*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia
- Wiwik Sri Widiarty. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media

B. Jurnal

- Abdur Rozak, dkk. “Analisis Bentuk Pemolisian dalam Menangani Kasus Balapan Liar yang Dilakukan Remaja di Jakarta Selatan: Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi, Vol, 4 No, 2 Oktober 2023.
- Clara Jennifer Manullang. “Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam kasus Balap Liar” *Jurnal Unes Law Review*, Vol, 5 No, 4 Juni 2023
- Dimas Agung Prasetyo dan Potler Gultom, “Penegakan Hukum Balap Liar Motor Anak di Wilayah Polda Metro Jaya” *Jurnal Les Laguens*, Vol, 3 No, 1 Februari 2025.
- Lidya Rahmadani Hasibuan and others, ‘Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’, *USU Law Journal*, Vol, 3.No 3 Tahun 2015,.
- M. Alif Ramadhani Saputra dan Rina Susanti. “Perilaku Menyimpang Remaja Perkotaan (Studi Kasus Pada Remaja Terlibat Aksi Balap Liar di Kota Pekanbaru” *Jurnal Nusantara*, Vol, 2 No, 2 Tahun 2025
- Ni Putu Rai Yuliantini. “Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng” *Jurnal Magister Ilmu Hukum Udayana*, Vol 7 No, 3 Tahun 2014.
- Nurhidah Sarifah, dkk. “Penegakan Hukum Pidana Balap Liar oleh Pihak Kepolisian Terhadap Terciptanya Ketertiban Umum” *Jurnal USM Law Review*, Vol, 8 No 1 Tahun 2025
- Sarwini. “Kenakalan Anak (*Juvenile Delinquency*) Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya” *Jurnal Perspektif* Vol, XVI No 4 Tahun 2011
- Tongat dan Sidik Sunaryo. “Rekonstruksi Konsep Penanggulangan Tindak Pidana Dengan Hukum Pidana Berbasis Nilai Tradisional” *Jurnal MMH* Vol, 43 No, 2 April 2014
- Zulkifli, dkk. “Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar di Wilayah Hukum Polrestabas Makassar” *Jurnal JLP*, Vol, 2 No, 1 Juni 2021

C. Internet

Definisi <https://definisi.ac.id/balap-liar/> Diakses pada tanggal 9 Mei 2025 Pukul 11.00
Wib

Databoks. “Manusia Faktor Utama Penyebab Kecelakaan lalu
Lintas” <https://databoks.katadata.co.id/> Diakses Pada Tanggal 18 September
2025 Pukul 15.00 Wib